



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILIHAN LANJUTAN, PEMILIHAN SUSULAN,
PEMILIHAN KEUCHIK LANGSUNG
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Keuchik Langsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Huruf c, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan, Pemilihan Keuchik langsung di Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

Undang-Undang.....

- (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- (9) Peraturan.....

- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1409);
- (10) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
- (11) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
- (12) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kechik di Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN, PEMILIHAN SUSULAN, PEMILIHAN KEUCHIK LANGSUNG DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.

6. Gampong.....

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
11. Pemungutan Suara Ulang adalah Pelaksanaan pemilihan ulang dikarenakan semua calon memperoleh jumlah perolehan suara yang sama di TPS .
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik.
13. Panitia pemilihan keuchik tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pemilihan keuchik.
14. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.
15. Bakal calon adalah warga Gampong berdasarkan penjarangan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
16. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
17. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.

18. Kelompok.....

18. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
19. Hari adalah hari kelender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang, pemilihan susulan Keuchik gampong.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pedoman teknis dalam Pelaksanaan Pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang, pemilihan susulan Keuchik gampong.

BAB III PANITIA

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) dikukuhkan Kembali oleh Tuha Peut Gampong dengan Keputusan Ketua Tuha Peut Gasmpong.
- (2) P2K diangkat dan diberhentikan oleh Tuha Peut Gampong.
- (3) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh P2K.
- (4) Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV Daftar Pemilih

Pasal 4

- (1) Daftar pemilih di mutakhirkan Kembali oleh P2K.
- (2) Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih.....

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah berdasarkan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Gampong setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga atau surat keterangan penduduk dari Disdukcapil; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif.
- (5) Daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
- (6) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dipapan pengumuman dusun untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) P2K memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterima masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (8) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh P2K paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap terakhir.
- (9) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 5

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi.....

.....

- a. memenuhi syarat usia pilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Daftar pilih tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan keuchik.

Pasal 6

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2K menyusun salinan daftar pilih tetap untuk TPS.

Pasal 7

Rekapitulasi jumlah pilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Calon Keuchik

Pasal 8

- (1) Calon Keuchik tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Keuchik meninggal dunia, proses pemungutan suara tetap dilanjutkan.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan suara ulang

Pasal 9

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi:
 - a. perolehan suara sama (berimbang) calon keuchik di TPS jika 1 (satu) TPS;
 - b. Perolehan suara sama (berimbang) calon keuchik di setiap TPS; dan
 - c. Gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan.

(2) Panitia.....

- (2) Panitia kabupaten mengeluarkan rekomendasi atau keputusan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika terpenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara sama (berimbang) calon keuchik di TPS jika 1 (satu) TPS;
 - b. Perolehan suara sama (berimbang) calon keuchik di setiap TPS;
 - c. Gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan;
 - d. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus di surat suara;
 - f. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 10

- (1) Jumlah TPS Gampong yang perolehan suara sama (imbang) calon keuchik maka ditambah 1 (satu) TPS dari jumlah TPS pemilihan Keuchik sebelumnya.
- (2) Jadwal pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

Pasal 11

- (1) Penghitungan suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang surat suara di TPS; dan
 - b. penghitungan surat suara ulang di P2K.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka seketika itu juga jika:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi calon, panitia pengawas lapangan, panitia kecamatan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas karena dilarang oleh KPPS atau P2K;
 - f. terjadi.....

- f. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), saksi calon, Panitia pengawas lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS pada saat itu juga.
 - (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon, panitia pengawas lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di P2K.
 - (5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau KPPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 12

Dalam hal TPS atau P2K tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh Panitia Kecamatan.

Pasal 13

Rekapitulasi penghitungan suara di P2K atau panitia kecamatan dapat diulang jika terjadi keadaan, kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, saksi calon dan panitia pengawas dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia kecamatan.

Pasal 15

Penetapan keuchik terpilih hasil penghitungan suara ulang dilakukan oleh P2K.

BAB VII PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam dan non alam, yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.
- (2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.

Pasal 17

- (1) Dalam hal disuatu wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan non alam yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 18

Jadwal dan tahapan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh:
 - a. Panitia kecamatan atas hasil kajian dilapangan mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) gampong atau beberapa gampong kepada Panitia Kabupaten; dan
 - b. Panitia Kabupaten atas usul panitia kecamatan atau hasil kajian dilapangan, mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan keputusan penundaan pemilihan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 Maret 2022 M
15 Sya'ban 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA, 

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR: 410